

BUKU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGABDIAN KEPADA
MASYRAKAT



2020

PENGANTAR

Atas berkat Allah, buku Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat diselesaikan dengan baik. SOP ini menjadi standar prosedur dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. SOP menjadi jalur dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Dengan berjalannya jalur yang baik maka pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berjalan dengan baik.

Disana sini pasti ada kekurangan dan kelemahan daripada Standar Operasional Prosedur, maka mohon masukan dan perbaikannya. Atas perhatian dan Kerjasama dengan baik kami ucapkan terimakasih .

Tarutung, Juni 2020

Rektor IAKN Tarutung

Prof. Dr. Lince Sihombing,MPd

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Operasional Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Operasional sangat penting di dalam menentukan arah perjalanan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat mulai dari perencanaan, proposal dan hasil pengabdian kepada Masyarakat. Standar Operasional Pengabdian kepada Masyarakat menentukan dan mengefisiensi waktu.

B. Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP), Pengabdian kepada Masyarakat ialah: Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PPM) dilakukan secara mandiri oleh pendidik dan secara kelembagaan oleh masing-masing jurusan Memberikan pedoman/pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara mandiri dan kelembagaan di masing-masing jurusan dalam lingkup IAKN Tarutung.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri dan kegiatan pelayanan berdasarkan skema pelayanan yang ada di Instansi Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAKN Tarutung dan Simlitabmas Kemenristek Dikti (sentralisasi). Ruang lingkup selanjutnya meliputi prinsip, fungsi dan tata cara/prosedur penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan mandiri, desentralisasi maupun sentralisasi

BAB II

PENGERTIAN , KETENTUAN UMUM DAN PROSEDUR

A. Defenisi Umum

1. Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik yang sumber dananya berasal dari tenaga pendidik sendiri.
2. Desentralisasi PPM adalah skema pelayanan masyarakat yang kompetitif di tingkat universitas dengan pendanaan melalui DIPA IAKN Tarutung.
3. PK M Terpusat adalah skema pengabdian masyarakat yang kompetisi nasional CSR, PPDM, Hi-Link dan KKN-PPM) dan sumber pendanaan melalui DIPA Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

B. Ketentuan Umum

1. Kegiatan pengabdian masyarakat mengacu pada standar penjaminan kualitas pengabdian masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan peraturan/rambu yang berlaku.
2. Secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diusulkan oleh: pendidik maksimal dua gelar dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan berlaku.
3. Dalam kajian sentralisasi dan desentralisasi, Ketua dan anggota pelaksana, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi harus should mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM).

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 45 tentang Penelitian di Perguruan Tinggi
2. Perguruan Tinggi yang Ditujukan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Nasional.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 – 2019.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
6. Statuta IAKN Tarutung tahun 2018
7. SK Rektor Nomor IAKN Tarutung tahun 2018

BAB III
PROSEDUR

No	Uraian	Tenaga Referensi Ket. Pendidik	Pelaku Prodi	Dekan dan Wadek 1	LPPM	Lembar Kerja/ Re	Ket
		1	Tenaga pendidik mendiskusikan topik dan membuat proposal pengabdian kepada masyarakat	1			
2	Pengajuan proposal pengabdian masyarakat ke jurusan untuk didaftar dan diparaf oleh Ketua jurusan (Kajur)		2				
3	Proposal diajukan kepada dekan untuk mendapatkan persetujuan, setelah diparaf oleh wakil Dekan Bidang Akademik (WD I)			3			
4	Proposal diajukan ke Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) untuk ditandatangani dan disahkan oleh Ketua LPPM				4	Proposal	
5	Tenaga pendidik mendaftarkan proposal pengabdian kepada masyarakat secara online ke Simlitabmas Ristek Dikti	5			5		
6	Proposal yang lolos selanjutnya didanai sesuai skim dan dilaksanakan oleh tenaga pendidik	6					
7	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LPPM dan DRPM Kemenristek Dikti				7		
8	Tenaga pendidik membuat laporan dan mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat	8					
9	Tenaga pendidik menyerahkan laporan online ke Simlitabmas Ristek Dikti dan laporan hardcopy kepada LPPM, jurusan dan fakultas				9	Laporan	

BAB IV
PENUTUP

SOP Pengabdian kepada Masyarakat menjadi acuan dalam menjalankan pengabdian kepada Masyarakat. SOP Pengabdian Kepada Masyarakat menentukan mutu, arah dan efektif daripada Pengabdian kepada Masyarakat. Dengan perjalanan ini maka Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki prosedur yang baik

Ketua LP2M IAKN Tarutung



Dr. Andar Gunawan Pasaribu, MA,MPdK